



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1057/UN26/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa masih ditemukan kurang lengkapnya pengaturan di Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas:
1. Menginventarisasi kebutuhan regulasi di Universitas Lampung;
 2. Menyusun rancangan peraturan dan keputusan di Universitas Lampung;
 3. Melakukan Koordinasi terkait penyusunan pengaturan dan keputusan dengan jajaran pimpinan di Universitas Lampung;
 4. Melakukan Standarisasi produk regulasi dan keputusan di Universitas Lampung;
 5. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi di Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1057/UN26/HK/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Universitas Lampung Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3.	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Penanggung Jawab
4.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Ketua
5.	Samingun, S.H.	Sekretaris
6.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota
7.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
8.	Sulaemi, S.H., M.H.	Anggota
9.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
10.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota
11.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota
12.	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Anggota
13.	Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.	Anggota
14.	Chaidir Ali, S.H.	Anggota
15.	Yeti Yuniarsih, S.H.	Anggota
16.	Rika Septiana, S.H.	Anggota
17.	Aprilia Fitri Ningsih, S.H.	Anggota
18.	Lustiana Usthuhlya, S.H.	Anggota
19.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
20.	Amat Buhori	Sekretariat
21.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
22.	Dedek Irvansyah	Sekretariat
23.	Angelina Misyel Wijaya	Sekretariat
24.	Hardina Okteviara Hapsari	Sekretariat
25.	Maria Zatta Umni	Sekretariat
26.	M. Ichsan Sabri	Sekretariat
27.	M. Iqbal Adani	Sekretariat
28.	Yohanes Andrew Wijaya	Sekretariat
29.	Tri Wahyu Widowati, S.E.	Sekretariat
30.	Gilang Adha, S.E.	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002